



**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 7 Tahun 2020**

**Seri A Nomor 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor**

**Nomor 2 Tahun 2020**

**Seri A**

**Tanggal 26 Oktober 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641110 198909 2 002**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 6);

41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.780.150.152.623,00 berkurang sejumlah Rp111.460.311.369,81 sehingga menjadi Rp2.668.689.841.253,19 dengan rincian sebagai berikut:

- |    |  |                               |
|----|--|-------------------------------|
| a. | Pendapatan Daerah                              |                               |
|    | 1. Semula                                      | Rp2.434.344.617.189,00        |
|    | 2. Berkurang                                   | <u>Rp80.327.964.049,00</u>    |
|    | Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan     | Rp2.354.016.653.140,00        |
| b. | Belanja Daerah                                 |                               |
|    | 1. Semula                                      | Rp2.604.493.955.763,00        |
|    | 2. Berkurang                                   | <u>Rp28.726.458.630,19</u>    |
|    | Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan        | <u>Rp2.633.220.414.393,19</u> |
|    | Defisit setelah perubahan                      | Rp279.203.761.253,19          |
| c. | Pembiayaan Daerah                              |                               |
|    | 1. Penerimaan Pembiayaan                       |                               |
|    | a) Semula                                      | Rp345.805.535.434,00          |
|    | b) Bertambah                                   | <u>Rp42.354.422.679,19</u>    |
|    | Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp388.159.958.113,19          |

2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp175.656.196.860,00	
b) Berkurang	<u>Rp66.700.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp108.956.196.860,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan		Rp279.203.761.253,19
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp0,00

## Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

(1) a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp1.083.412.298.220,00	
2. Berkurang	<u>Rp341.881.175.019,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp741.531.123.201,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp1.054.615.992.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp26.000.520.295,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp1.080.616.512.295,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp296.316.326.969,00	
2. Bertambah	<u>Rp235.552.690.675,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp531.869.017.644,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah
- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula                             | Rp733.276.508.019,00        |
| 2. Berkurang                          | <u>Rp293.276.508.019,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp440.000.000.000,00        |
- b. Retribusi Daerah
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Semula                                 | Rp60.828.518.400,00        |
| 2. Berkurang                              | <u>Rp24.137.491.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp36.691.027.400,00        |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Semula  | Rp36.044.034.570,00       |
| 2. Berkurang   | <u>Rp2.523.129.000,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan | Rp33.520.905.570,00       |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Semula   | Rp253.263.237.231,00       |
| 2. Berkurang  | <u>Rp21.944.047.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp231.319.190.231,00       |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Semula   | Rp81.407.390.000,00        |
| 2. Bertambah  | <u>Rp33.534.781.200,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | Rp114.942.171.200,00       |

b.	Dana Alokasi Umum		
	1. Semula	Rp850.811.547.000,00	
	2. Berkurang	<u>Rp81.762.584.000,00</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp769.048.963.000,00	
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1. Semula	Rp122.397.055.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp74.228.323.095,00</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp196.625.378.095,00	
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	Pendapatan Hibah		
	1. Semula	Rp396.000.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp167.555.500.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp167.951.500.000,00	
b.	Dana Darurat		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	1. Semula	Rp281.156.043.969,00	
	2. Berkurang	<u>Rp25.562.781.131,00</u>	
	Jumlah Dana Hasil Pajak setelah perubahan	Rp255.593.262.838,00	
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1. Semula	Rp14.764.283.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp14.164.303.000,00</u>	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp28.928.586.000,00	

- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Semula  | Rp0,00                     |
| 2. Bertambah   | <u>Rp79.395.668.806,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | Rp79.395.668.806,00        |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Semula                                       | Rp1.278.245.715.100,00     |
| 2. Bertambah                                    | <u>Rp93.662.561.979,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp1.371.908.277.079,00     |
- b. Belanja Langsung
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Semula                                 | Rp1.326.248.240.663,00     |
| 2. Berkurang                              | <u>Rp64.936.103.348,81</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp1.261.312.137.314,19     |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula                                | Rp1.140.247.107.908,00      |
| 2. Berkurang                             | <u>Rp111.071.922.506,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp1.029.175.185.402,00      |

- b. Belanja Bunga
- |  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Semula                              | Rp8.010.000.000,00 |                    |
| 2. Bertambah                           | <u>Rp0,00</u>      |                    |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan |                    | Rp8.010.000.000,00 |
- c. Belanja Subsidi
- |  |               |        |
|--|---------------|--------|
| 1. Semula                                | Rp0,00        |        |
| 2. Bertambah                             | <u>Rp0,00</u> |        |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan |               | Rp0,00 |
- d. Belanja Hibah
- |  |                            |                      |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1. Semula                              | Rp55.920.503.192,00        |                      |
| 2. Bertambah                           | <u>Rp72.845.503.495,00</u> |                      |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan |                            | Rp128.766.006.687,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- |   |                            |                     |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1. Semula                                       | Rp57.933.573.000,00        |                     |
| 2. Berkurang                                    | <u>Rp13.440.858.500,00</u> |                     |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan |                            | Rp44.492.714.500,00 |
- f. Belanja Bagi Hasil
- |   |               |        |
|---|---------------|--------|
| 1. Semula                                   | Rp0,00        |        |
| 2. Bertambah                                | <u>Rp0,00</u> |        |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan |               | Rp0,00 |
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- |   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Semula   | Rp1.134.531.000,00 |                    |
| 2. Bertambah                                      | <u>Rp0,00</u>      |                    |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan |                    | Rp1.134.531.000,00 |

- h. Belanja Tidak Terduga
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula  | Rp15.000.000.000,00         |
| 2. Bertambah   | <u>Rp145.329.839.490,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak<br>Terduga setelah<br>perubahan | Rp160.329.839.490,00        |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Semula                                      | Rp78.414.105.416,00        |
| 2. Bertambah                                   | <u>Rp26.975.132.407,19</u> |
| Jumlah belanja<br>pegawai setelah<br>perubahan | Rp105.389.237.823,19       |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Semula  | Rp870.525.782.272,00       |
| 2. Berkurang   | <u>Rp21.771.690.582,00</u> |
| Jumlah belanja<br>barang dan jasa<br>setelah perubahan | Rp848.754.091.690,00       |
- c. Belanja Modal
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Semula                                 | Rp377.308.352.975,00       |
| 2. Berkurang                              | <u>Rp70.139.545.174,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal<br>setelah perubahan | Rp307.168.807.801,00       |

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari jenis belanja:
- a. Penerimaan Pembiayaan
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Semula  | Rp345.805.535.434,00       |
| 2. Bertambah   | <u>Rp42.354.422.679,19</u> |
| Jumlah Penerimaan<br>Pembiayaan setelah<br>perubahan | Rp388.159.958.113,19       |

- b. Pengeluaran Pembiayaan
- |   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 1. Semula                                       | Rp175.656.196.860,00       |  |
| 2. Berkurang                                    | <u>Rp66.700.000.000,00</u> |  |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp108.956.196.860,00       |  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- |  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| 1. Semula  | Rp169.308.503.174,00        |  |
| 2. Bertambah   | <u>Rp108.354.422.679,19</u> |  |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp277.662.925.853,19        |  |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- |  |               |  |
|--|---------------|--|
| 1. Semula  | Rp0,00        |  |
| 2. Bertambah                                     | <u>Rp0,00</u> |  |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan | Rp0,00        |  |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- |  |               |  |
|--|---------------|--|
| 1. Semula  | Rp0,00        |  |
| 2. Berkurang   | <u>Rp0,00</u> |  |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan | Rp0,00        |  |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- |  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| 1. Semula                                    | Rp156.000.000.000,00       |  |
| 2. Berkurang                                 | <u>Rp81.000.000.000,00</u> |  |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah perubahan | Rp75.000.000.000,00        |  |

- e. Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman
- |  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Semula  | Rp5.497.032.260,00 |                    |
| 2. Bertambah   |                    | <u>Rp0,00</u>      |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan |                    | Rp5.497.032.260,00 |
- f. Penerimaan Piutang Daerah
- |  |                     |                            |
|--|---------------------|----------------------------|
| 1. Semula  | Rp15.000.000.000,00 |                            |
| 2. Bertambah                                       |                     | <u>Rp15.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan |                     | Rp30.000.000.000,00        |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- |  |        |               |
|--|--------|---------------|
| 1. Semula  | Rp0,00 |               |
| 2. Bertambah                                       |        | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan |        | Rp0,00        |
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- |   |                     |                            |
|---|---------------------|----------------------------|
| 1. Semula   | Rp14.159.164.600,00 |                            |
| 2. Bertambah  |                     | <u>Rp14.300.000.000,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan |                     | Rp28.459.164.600,00        |
- c. Pembayaran Pokok Utang
- |   |                      |                            |
|---|----------------------|----------------------------|
| 1. Semula                                       | Rp161.497.032.260,00 |                            |
| 2. Berkurang                                    |                      | <u>Rp81.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan |                      | Rp80.497.032.260,00        |

d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp0,00	
2. Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp0,00

## **Pasal 5**

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kota; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah Kota dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah Kota yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah Kota yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah Kota lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

## **Pasal 6**

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran XI Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman (Obligasi) Daerah

## **Pasal 7**

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 26 Oktober 2020

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 26 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**

**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI A**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA**  
**BARAT: (7/155/2020)**